

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR : 18/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR KOTA TANJUNGPINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang ini adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BN RI Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BN RI Tahun 2018 Nomor 137); PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (BN RI Tahun 2018 Nomor 28).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 18/HK.03.1Kpt/2172/Kota/III/2018 diatur tentang:

Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

Panitia Pemungutan Suara merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan.

Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember 2018.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kota Tanjungpinang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Maret 2018;
- Lampiran 2 halaman.